

## PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pramuka Nomor 5 Kendal Telp. (0294) 381457 🖾 51351

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL NOMOR: 421.102 / 2074 / Dispendik

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TAMAN KANAK-KANAK (TK)

### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang: a. bahwa untuk pembinaan, tertib administrasi dan pengendalian Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kendal, maka perlu diberikan izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
  - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 kedua Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 Tahun 1950 dari hal Pembentukan daerah-daerah Kabupaten Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3079);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
- Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37 Tahun 2011 tentang Susunan, Kedudukan, dan Tugas Pokok Dinas Daerah di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No.3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81);
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137
  Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Memberikan Izin Pendirian Satuan PAUD Taman Kanak-Kanak (TK), kepada :

Nama TK : TARBIYATUL ATHFAL MUSLIMAT NU 03

Berdiri pada : 19 Juli 1991

Penyelenggara: Yayasan Pendidikan Muslimat Alamat: Desa: Kadilangu

Kecamatan : Kangkung Kabupaten : Kendal

KEDUA : Pemegang izin sebagaimana diktum KESATU Keputusan ini diwajibkan untuk :

1. Melaksanakan kegiatan belajar sesuai dengan Peraturan yang berlaku;

Mengirim laporan kegiatan secara berkala kepada UPTD Pendidikan Kecamatan setempat;

KETIGA : Apabila pemegang izin sebagaimana diktum KESATU melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA pada Keputusan ini, maka akan diberi peringatan secara lesan dan tertulis, apabila masih tetap melanggar maka Perizinan akan dicabut:

KEEMPAT: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendal

Pada : 17 Nopember 2015

KABURATAN KENDAL

DINAS

Pembina Utama Muda NIP. 19600121 198403 1 006

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kendal;
- 3. Camat Kangkung;
- 4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Kangkung:



## YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA

# DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG

Alamat: Komplek LPM NU desa kadilangu kecamatan kangkung

#### SURAT KEPUTUSAN

Nomor:01/YPM NU/V1/1991

#### PENDIRIAN TK TA MUSLIMAT NU 03 DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG

Menimbang : Dan seterusnya

Mengingat : 1. Bahwa jumlah penduduk dan jumlah anak usia dini di wilayah

Desa kadilangu cukup banyak

2. Bahwa sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk

melaksanakan proses pembelajaran telah tersedia

Membaca : Hasil musyawarah pengurus muslimat perihal perijinan pendirian

TK TA MUSLIMAT NU 03

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA YAYASAN PENDIDIKAN

MUSLIMAT NU DESA KADILANGU KECAMATAN KANGKUNG KABUPATEN KENDAL TENTANG

PERIJINAN PENDIRIAN TK TA MUSLIMAT NU 03

Pertama : Bahwa sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk

melaksankan proses pembelajaran telah tersedia

Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya keputus an

ini tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja tahun

anggaran 1991

Ketiga : Terhitung tanggal 19 JUNI 1991 d gedung TK TA MUSLIMAT

NU sebagai tempat untuk kegiatan belajar mengajar .

Keempat : Kutipan SK ini diberikan kepada yang bersangkutan dan

dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Kadilangu Pada Tanggal : 19 juni 1991

Ketua YPM.NU